KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penulis:

Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti

Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani Wiwin Budi Pratiwi Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T. Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi Cetakan Pertama, I Januari 2024 Hlm. 220 + vi

ISBN: 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul "Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri	1
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani	9
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro	21
Model Sustainable Development Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa	30
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba	45
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta Sunarya Rahardja, Fara Rinanti	53
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman Paryadi, Wahyu Satria N	64
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan	<i>7</i> 3
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto	85
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto	97

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse	110
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama	121
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih	130
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni	138
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn) Puji Puryani, Fedrik Hayon	152
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino	164
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani	176
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul) Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo	186
Implementasi Metode Case Based Reasioning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu	198
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani	212

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

R. Triyuli Purwono¹, Juan Benget Purba¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, triyuli@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The focus of the research is to examine industrial relations disputes which can be resolved through a mediation process with assistance from the local Manpower and Transmigration Service. In this study the author conducted research in Bantul Regency. The objectives of this research are 1) To determine and analyze the implementation of industrial relations dispute resolution through the mediation process in Bantul Regency; 2) To find out and analyze the obstacles to implementing industrial relations dispute resolution through the mediation process in Bantul Regency. This type of research is empirical juridical. Data sources use secondary data and primary data. Data collection techniques used interviews and document study. Interviews were conducted with resource persons from the Bantul Regency Manpower and Transmigration Service. The analysis technique is carried out descriptively qualitatively. The research results show that 1) The implementation of industrial relations dispute resolution through a mediation process in Bantul Regency is carried out in accordance with the provisions referring to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. For parties who wish to resolve their industrial relations disputes through mediation, the implementation will be in accordance with the stages in mediation based on the Standard Operational Procedure in mediation at the Bantul Regency Manpower and Transmigration Service; 2) The obstacle to implementing industrial relations dispute resolution through the mediation process in Bantul Regency is that dispute complaints are still carried out offline, there is no online service, limited infrastructure, mediation services are still carried out using a face-to-face process.

Keywords: Mediation, Settlement, Industrial Relations Disputes

ABSTRAK

Fokus penelitian adalah mengkaji tentang perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi dengan bantuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi

para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrialnya melalui mediasi maka pelaksanaannya menyesuaikan dengan tahapan dalam mediasi berdasarkan pada Standard Operational Procedure dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; 2) Kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah pengaduan perselisihan masih dilakukan secara offline belum ada pelayanan daring, sarana prasarana yang terbatas, pelayanan mediasi masih dilakukan dengan proses tatap muka.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial

PENDAHULUAN

Perselisihan hubungan industrial merupakan suatu masalah yang tidak jauh dari proses perbedaan pendapat atau kepentingan antara buruh dan pengusaha dalam hubungan industrial. Hubungan industrial sendiri merupakan hubungan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha atau pemilik modal untuk mencapai tujuan bersama. Pengaturan hubungan industrial termasuk di dalamnya mengenai peningkatan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil [1]

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hubungan industrial utamanya peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha tersebut. Semakin baik hubungan industrial semakin baik perkembangan dunia usaha. Hubungan industrial di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kondisi internal perusahaan yang memainkan peran sangat menentukan seperti hubungan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, kondisi kerja (working condition) dan budaya dalam perusahaan (corporate culture) juga kondisi eksternal perusahaan, yaitu eksistensi pemerintah dalam memainkan tugas dan fungsinya sebagai regulator yang bertindak membuat perundang-undangan sebagai alat untuk mengontrol sistem hubungan industrial baik pada tingkat mikro organisasi pengusaha maupun tingkat makro perusahaan, asosiasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha selaku organisasi yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan kelompoknya masing-masing [2]. Apabila terjadi perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut maka dapat ditempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui dua mekanisme yakni melalui jalur litigasi yang dilakukan dengan cara mengajukan sengketa hubungan industrial ke pengadilan dan jalur non-litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun arbitrase [3].

Perselisihan hubungan industrial pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pihak buruh atau serikat pekerja disebabkan adanya perbedaan orientasi mengenai hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan serikat pekerja satu dengan yang lain dalam suatu perusahaan. Penanganan perselisihan hubungan industrial pada UU Nomor 2

Tahun 2004 dapat diselesaikan dengan sejumlah cara meliputi musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, badan peradilan perselisihan hubungan industrial.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penyelesaian perselisihan hubungan melalui proses mediasi. Sutantio dalam Hidayat yang dikutip oleh Alamsyah menyatakan bahwa mediasi adalah kegiatan dalam bentuk saran dengan maksud menuntaskan sengketa para pihak oleh seorang yang mempunyai kapasitas mumpuni atau ahli yang diminta oleh para pihak sebagai mediator [4].

Penyelesaian permasalahan-permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Bantul menarik untuk diteliti dikarenakan berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa terkait perselisihan hubungan industrial yang ada di Kabupaten Bantul selalu ada setiap tahunnya baik dalam kategori perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan serikat pekerja satu dengan yang lain dalam suatu perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul selaku dinas yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi. Pada penelitian ini penulis fokus melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul dan juga kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di Masyarakat [5]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 1) Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [6]. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL

Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mediator dapat diketahui bahwa selama proses penyelesaian mediasi masih menggunakan cara konvensional dengan duduk bersama, bermusyawarah bertatap muka untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.

Bagi para pihak yang akan menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial melalui jalur mediasi maka tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon datang menuju pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dengan membawa berkas permohonan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- b. Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan-persyaratan yang ada
- c. Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan tersebut, pelaksana administrasi menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul dengan diparaf oleh pelaksana administrasi bagian TU/Sekretariat
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul mendisposisikan surat permohonan kepada pelaksana administrasi Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial untuk diproses
- e. Pelaksana administrasi membuat undangan yang isinya mengundang kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) yang berselisih untuk dilakukan proses klarifikasi dan mediasi (proses sidang)
- f. Proses sidang dipimpin oleh Mediator HI dan/atau Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- g. Mediator HI membuat perjanjian bersama jika hasil sidang di antara para pihak ada kata sepakat
- Apabila tidak ada kata sepakat dan sidang dianggap cukup, maka mediator HI membuat anjuran yang disampaikan kepada para pihak yang berselisih. Dalam waktu 10 hari para pihak harus memberi jawaban menerima atau menolak
- i. Apabila para pihak menerima anjuran, selanjutnya dibuat perjanjian bersama, tetapi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum selanjutnya yaitu ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
- j. Pelaksana administrasi menyampaikan perjanjian bersama atau anjuran yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Mediator HI kepada Kepala Dinas sebagai laporan
- k. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial
- I. Pemohon dapat mengambil perjanjian bersama atau anjuran pada pelaksana administrasi dengan menandatangani register tanda terima
- m. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial
- n. Pelaksana administrasi menghubungi pemohon untuk dapat mengambil

perjanjian bersama atau anjuran dengan menandatangani register tanda terima Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

Proses tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melalui mediasi di Disnaskertrans Kabupaten Bantul. Para pihak dan juga mediator harus samasama mematuhi SOP tersebut.

2. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Kendala tersebut adalah belum adanya pelayanan daring mengenai pengaduan perselisihan hubungan industrial. Pengaduan secara daring belum ada sehingga harus dilaksanakan dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan aduan. Cara ini tentu saja memang dirasa kurang efektif dan efisien karena harus benar-benar memberikan waktu khusus untuk datang guna mendapatkan pelayanan. Menurut penulis, hal ini tentu saja tidak efisien karena mungkin para pihak sibuk sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kantor dinas untuk melakukan aduan permasalahan.

Kendala selanjutnya yang ada adalah sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa pencatatan jadwal mediasi bidang hubungan industrial masih dilakukan secara manual dengan menggunakan papan tulis. Banyaknya jadwal mediasi di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan membuat proses pencatatan jadwal mediasi tidak efektif dikarenakan tidak bisa memuat semua jadwal yang ada.

Kendala selanjutnya dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah bahwa pelayanan mediasi perselisihan hubungan industrial masih dilakukan secara tatap muka. Tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah memberikan fasilitas terkait dengan mediasi perselisihan hubungan industrial yang dialami oleh pekerja dan pengusaha sehingga dapat tercapai mufakat antar para pihak. Hanya saja dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator masih dilakukan secara tatap muka, sehingga para pihak harus datang langsung ke kantor untuk melaksanakan proses mediasi. Kendala lainnya adalah waktu yang dimiliki oleh pengusaha yang terbatas sehingga kesulitan menyamakan waktu untuk proses mediasi. Hal ini berdampak pada penyesuaian waktu yang sulit diatur oleh mediator karena mediator juga mempunyai waktu yang padat sehingga sulit jika menyesuaikan waktu dengan pengusaha.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan mediasi.

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Unsur-unsur pengertian mediasi yang dikenal secara akademik adalah ketidakberpihakan (netral) dan memberi anjuran kepada para pihak [7]. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota.

Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Syarat menjadi mediator diatur dalam Pasal 8 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Proses mediasi dilaksanakan berikut ini:

- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.
- 2) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di PHI pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak- pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran
- 3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
 - a) mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
 - anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
 - c) pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;
 - 4) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran

5) Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak [2].

Pengaturan terkait dengan proses tahapan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disesuaikan dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. SOP yang ada mengacu pada peraturan tersebut. Hasil penelitian yang penulis lakukan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di wilayah Kota Yogyakarta diselesaikan sesuai dengan proses yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya saja tahapan pelaksanaan disesuaikan karena ada kebijakan pembatasan sosial dampak dari pandemic Covid [8].

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini juga mendukung penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial melalui mediasi pada dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah dilakukan menurut tahap-tahap yang diatur dalam undang-undang yaitu setiap penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian bipartite di perusahaan sebelum mengajukan mediasi. Penyelesaian mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila bipartite tidak dilakukan [9].

2. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah lebih pada tataran teknis. Kendala yang dihadapi seperti sarana prasarana yang masih terbatas, belum tersedianya sarana untuk pendaftaran proses mediasi secara online, pelayanan mediasi yang dilakukan dengan proses tatap muka.

Menurut penulis kendala tersebut bisa diatasi dengan cara membuat inovasi dalam pelayanan mediasi. Inovasi perlu dilakukan dalam hal layanan karena pada saat ini di era digital pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan sangat penting. Begitu juga yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sehingga proses pelayanan dalam hal mediasi lebih mudah dan efisien.

SIMPULAN

- 1. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrialnya melalui mediasi maka pelaksanaannya menyesuaikan dengan tahapan dalam mediasi berdasarkan pada SOP (Standard Operasional Procedure) dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- 2. Kendala pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di Kabupaten Bantul adalah pengaduan perselisihan masih dilakukan secara offline belum ada pelayanan daring, sarana prasarana yang terbatas, pelayanan mediasi masih dilakukan dengan proses tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Farida, Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [2] A. Sutedi, Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [3] D. P. A. Wicaksana, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *J. Analog. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 177–182, 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.177-182.
- [4] M. F. P. Alamsyah, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi," *Publika*, vol. 10, no. 4, pp. 1151–1162, 2022.
- [5] L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [6] M. Fajar and Y. Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- [7] T. Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- [8] W. B. Pratiwi and L. Lestiani, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta," in *Perkembangan Bidang Sosial Humaniora*, *Pertanian Dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals*, Yogyakarta: Kepel Press, 2023.
- [9] R. Febrian and Fitria, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Ukm Kota Jambi," *Mendapo J. Adm. Law*, vol. 1, no. 3, 2020, [Online]. Available: https://onlinejournal.unja.ac.id/Mendapo/article/download/8870/6650/29366.